LAREH LAW REVIEW
ISSN (Print) : 2988-2753 | ISSN (Online) : 2988-2745
Available at :https://llr.fhuk.unand.ac.id

Penegakan Hukum Pada Tahapan Penyidikan Terhadapa Tindak Pidana Peyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Kepolisian Resort Kerinci)

Irsal Sumitro[1*], Yoserwan,[2] Nani Mulyati[3]

[1,2,3] Fakultas Hukum Universitas Andalas
Corresponding Author's email: Irsalsumitro76@gmail.com

Abstract

Narcotics are substances or drugs that come from plants or non-plants, either synthetic or semi-synthetic, which can cause a decrease or change in consciousness, loss of pain sensation, and cause dependence. Law enforcement against narcotics crimes is regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, The Kerinci Police as part of the police institution has the responsibility to eradicate narcotics in its jurisdiction. However, in its implementation, the investigation process still faces various obstacles, including limited resources, weak coordination between officers, and indications of external intervention. This article discusses three problem formulations: first, how is law enforcement at the investigation stage of narcotics abuse crimes at the Kerinci Resort Police; second, what are the obstacles faced in law enforcement at the investigation stage of narcotics abuse crimes at the Kerinci Resort Police; and third, what efforts are made to overcome obstacles in law enforcement at the investigation stage of narcotics abuse crimes at the Kerinci Resort Police The method used in this study is an empirical legal approach, with primary data obtained through interviews with investigators at the Kerinci Police Resort and secondary data obtained from studies of legal documents and related literature. The results of the study indicate that law enforcement at the investigation stage has been carried out in accordance with applicable legal procedures, but there are still a number of obstacles, including limited human resources, lack of facilities and infrastructure, and the uncooperativeness of perpetrators and witnesses in the investigation process. To overcome these obstacles, the police have made various efforts such as increasing the capacity of investigators through training, establishing cross-sector cooperation, and utilizing information technology in the investigation process. Suggestion Through an integrated coordination system and routine evaluation, the investigation process is expected to not only be oriented towards a deterrent effect, but also be able to restore the perpetrator to a healthy and productive social life.

Keywords : Investigation, Law Enforcement, Narcotics crime

Abstrak

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyababkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika . Polres Kerinci sebagai bagian dari institusi kepolisian memiliki tanggung jawab dalam pemberantasan narkotika di wilayah hukumnya. Namun, dalam pelaksanaannya, proses penyidikan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antar aparat, serta adanya indikasi intervensi eksternal. Artikel ini membahas tiga rumusan masalah pertama Bagaimanakah penegakan hukum pada tahapan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kepolisian Resort Kerinci kedua Bagaimanakah kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum pada tahapan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kepolisian Resort Kerinci dan ketiga Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum pada tahapan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kepolisian Resort Kerinci Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, dengan data primer diperoleh melalui wawancara kepada aparat penyidik Polres Kerinci dan data sekunder diperoleh dari studi dokumen hukum dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pada tahapan penyidikan telah berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, namun masih terdapat sejumlah hambatan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana, serta tidak kooperatifnya pelaku dan saksi dalam proses penyidikan. Untuk mengatasi kendala tersebut, pihak kepolisian melakukan berbagai upaya seperti peningkatan kapasitas penyidik melalui pelatihan, menjalin kerja sama lintas sektor, dan memanfaatkan teknologi informasi dalam proses penyidikan. Saran Melalui sistem koordinasi terpadu dan evaluasi rutin, proses penyidikan diharapkan tidak hanya berorientasi pada efek jera, tetapi juga mampu memulihkan pelaku ke dalam kehidupan sosial secara sehat dan produktif.

Kata Kunci : Narkotika, Penegakan Hukum, Penyidikan

1. Pendahuluan

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyababkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam

golongan-golongan sebagai terlampir dalam Undang-Undang ini.[1] Maraknya perkembangan kejahatan narkotika tidak dicegah, Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat sangat penting agar kehidupan yang harmonis di masyarakat dapat terwujud. Aparat penegak hukum, khususnya polisi, memiliki fungsi dan tugas untuk menjaga dan menciptakan keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat. Tugas dan peran polisi tersebut dimuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tindak pidana narkotika menjadi salah satu kejahatan luar biasa yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Mengingat bahaya dan dampak dari narkotika, pemerintah membuat aturan mengenai narkotika dengan tujuan bahwa kejahatan ini dapat diberantas dengan pemberlakuan sanksi pidana yang cukup berat kepada para pelaku maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam tindak pidana narkotika.[2]

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang serius dan perlu mendapat perhatian khusus dari para penegak hukum, pemerintah maupun masyarakat. Pada umumnya, tindak pidana narkotika tidak dilakukan oleh perorangan, melainkan oleh sindikat rahasia yang terorganisasi dan sudah berpengalaman menjalankan pekerjaan dalam bidang tersebut. Kejahatan ini sudah termasuk dalam kejahatan transnasional yang memanfaatkan kecanggihan teknologi dan kemudahan transportasi dalam melancarkan pekerjaannya sehingga dapat dilakukan di mana pun dan kapan pun.[3]

Khusus penyalahgunaan narkotika dianggap cukup mendesak sehingga mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Pemerintah menilai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tidak lagi mencegah secara efektif tindak pidana narkotika yang makin lama makin meningkat secara kuantitatif maupun kualitatif, serta bentuk kejahatannya terorganisasi. Dengan demikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 direvisi kembali dengan disahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.[4] Pengaturan narkotika ini penting dan sangat menjadi perhatian mengingat narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika juga dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan jika dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan saksama.[5]

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan lembaga pemerintahan yang memiliki tugas pokok di bidang penegakan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pelayanan, perlindungan serta pengayoman kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Polri harus berdasarkan pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Sebagai lembaga penegak hukum, Polri bertanggung jawab untuk menegakkan hukum yang berlaku di negara ini tanpa pandang bulu dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang adil dan berkeadilan. Hal ini mencakup penindakan terhadap

---

1 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2 Marlina, Eva Valentina Manurung, 2024, *Community policing*, Pt Refika Aditama, Bandung, p.3.

3 Muhammad Taufik Makarao, Suharil, Moh. Zakky, 2015, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, p.10.

4 Kusno adi, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Pres, Malang, p. 9.

5 Subagyo partodiharjo, 2009, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, esensi, Surabaya, p.7.

pelanggaran hukum, pencegahan tindak kriminal, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.[6]

Dalam pelaksanaan tugasnya, Polri juga diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan peraturan pelaksana lainnya. Prinsip-prinsip azas negara hukum di Indonesia juga menjadi pedoman bagi Polri dalam menjalankan tugasnya, yang meliputi prinsip supremasi hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, Polri memiliki peran penting dalam hal penyidikan.

Tahap penyidikan merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penegakan hukum pidana. Dalam tahap ini, aparat penegak hukum seperti penyidik Polri bertugas mengumpulkan bukti dan menemukan tersangka guna membuat terang suatu tindak pidana. Namun, kenyataannya tidak semua penyidikan berjalan secara optimal. Berbagai hambatan dihadapi, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, lemahnya koordinasi, berdasarkan wawancara bersama Yandra Kusuma kasat narkotika Polres Kerinci.

Dari hasil penelitian di Kepolisian Resort (Polres) Kerinci, sebagai salah satu institusi penegak hukum, menghadapi tantangan tersendiri dalam upaya memberantas penyalahgunaan narkotika di wilayah hukumnya. Keberadaan sindikat narkotika yang melibatkan jaringan internasional dan lokal menjadikan penanganan kasus narkotika menjadi semakin rumit dan sulit diatasi, ucap Yandra Kusuma. Dengan demikaian bertujuan untuk mengetahui, menganalisis bagaimana Polres Kerinci melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dengan fokus pada aspek kebijakan, strategi, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini juga berusaha untuk mengidentifikasi efektivitas langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak kepolisian, baik dalam hal pencegahan, penindakan, maupun rehabilitasi bagi para pelaku penyalahgunaan narkotika.

Tujuan penelitian ini adalah mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penulisan ini adalah: 1. Untuk menganalisis pelaksanaan penegakaan hukum pada tahapan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kepolisian Resort Kerinci. 2. Untuk mengidentifikasi berbagai kendala penegakan hukum pada tahapan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kepolisian Resort Kerinci. 3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penegakan hukum pada tahapan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kepolisian Resort Kerinci.

2. Metode Penelitian

metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis (*empiris*), yakni penelitian dengan mengkaji norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian.[7] Sumber data yang akan digunakan dalam artikel ini terdapat tiga bahan hukum yang akan digunakan. Ketiga bahan hukum tersebut terbagi atas bahan hukum primer Undang-Undang Dasar Negara Republik

[6] Eva Achjani Zulfa & Sri B Praptadina, "Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Konflik Sosial: Kedudukan Peraturan Internal Kepolisian Dalam Penanganan Konflik Di Dalam Peraturan Perundang-undangan", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, No. 4, 2016, 544-545, p. 538-551

[7] Bahder Johan Nasution, 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju : Bandung, Cet 2, p. 87.

Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. bahan hukum sekunder bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, seperti jurnal, artikel, atau karya ilmiah para sarjana dan ahli di bidang hukum yang membahas tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resort Kerinci selama kurang lebih satu bulan terhitung mulai 30 april 2025 sampai dengan 7 mei 2025, bahan hukum tersier Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder antara lain KBBI, kamus hukum, Ensiklopedia sehingga dapat menjelaskan maksud maupun arti dari bahan hukum yang diperoleh. Teknik Pengumpulan Data a. Wawancara, wawancara dilakukan dengan dua responden yaitu Yandra Kusuma dan Aipda Dince Mulyaria. Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu memilih responden yang memiliki pengetahuan tentang penelitian ini. b. Studi Kepustakaan, Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalua data tertulis, Metode Pengolahan Data dan Analisis Data Pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses editing yaitu merapikan kembali data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara menjabarkan dengan menggunakan uraian-uraian kalimat yang dikelompokan, berdasarkan peraturann perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli.

3. Pembahasan

3.1. Penegakan Hukum Pada Tahapan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kepolisian Resort Kerinci

Penyidikan terhadap tindak pidana narkotika merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana, yang memiliki dasar hukum kuat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Dasar utama pelaksanaan penyidikan diatur dalam **Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),** yang menyatakan: *"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."*

Penyidikan juga diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan : "penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."

Tindak pidana narkotika masih saja terjadi di wilayah hukum Polres Kerinci. Meskipun pemerintah sudah sangat perhatian dengan masalah penyalahgunaan narkotika ini dengan membuat aturan berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang di dalamnya ada jenis pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara maksimum 20 tahun, pidana kurungan dan pidana denda yang jumlahnya ratusan juta hingga miliaran rupiah supaya adanya rasa takut untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, tetapi masih saja terjadi kasus-kasus mengenai penyalahgunaan narkotika. Pada zaman sekarang,

penyalahgunaan narkotika itu tidak hanya memandang usia dan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan.[8]

Table 1. Data Kasus Narkotika Wilayah Kerinci Tahun 2021-2024

Sumber: kepolisian resort kerinci

No	Tahun	Jumlah Tindak Pidana	Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana	Selisih Jumlah Diselesaikan Dan Tidak Diselesaikan
1	2021	50	48	-2
2	2022	63	53	-10
3	2023	62	66	+4
4	2024	71	63	-12

Dari data yang dikumpulkan pada saat penelitian ada beberapa kasus yang tidak diselesaikan oleh Polres Kerinci, pada tahun 2021 terdapat 2 kasus yang tidak diselesaikan, di tahun 2022 ada 10 kasus yang tidak diselesaikan, di tahun 2023 ada 62 kasus disini terdapat kemajuan penyelesaian yang diselesaikan 66 kasus dan ditahun 2024 terjadi lagi 12 kasus yang tidak diselesaikan. Jadi data yang dikumpulkan dari penelitian di Polres Kerinci terjadi beberapa kasus yang tidak diselesaikan sehingga menjadi pertanyaan kenapa ada kasus yang tidak diselesaikan dari tahun-ketahun.

Ucap Yandra Kusuma selaku Kasat Narkotika Polres Kerinci menyatakan bahwa penangkapan membutuhkan waktu 3 x 24 jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik dan dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 jam sesuai yang di atur dalam Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. selanjutnya masuk pada tahap penyidikan jika perkara mudah diselesaikan 30 hari, perkara sedang diselesaikan 60 hari, perkara sulit diselesaikan 90 hari, perkara sangat sulit diselesaikan 120 hari sesuai aturan yang telah di atur dalam Pasal 31 ayat (2) Perkapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh kasus narkotika yang terjadi pasti terselesaikan sebelum batas waktu yang telah ditetapkan, jika waktu penyidikan melebihi batas waktu yang ditentukan, penyidik wajib menghentikan penyidikan.[9] Hal ini diatur dalam Pasal 109 ayat 2 KUHAP.

Ucap yandra kusuma sebagai Kasat Narkotika Kepolisian Resort Kerinci menyatakan bahwa untuk proses penyidikan yang dilakukan dalam penyelesaian kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagai berikut:[10] 1) Laporan atau Temuan 2)Penerbitan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) 3)Pengumpulan Alat Bukt 4)Penetapan Tersangka 5)Penangkapan dan Penahanan 6)Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) 7)Tahap I Pelimpahan Berkas Perkara ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) 8)Evaluasi Jaksa (P-19/P-21) 9)Tahap II (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti) 10)Penyidikan Selesai

3.2. Kendala Penegakan Hukum Pada Tahapan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kepolisian Resort Kerinci

[8] Wawancara Bersama Kasat Narkotika Yandra Kusuma Di Polres Kerinci, Rabu 7 Mei 2025, Pukul 10:00 WIB.

[9] Wawancara Bersama Kasat Narkotika Yandra Kusuma Di Polres Kerinci, Rabu 7 Mei 2025, Pukul 10:00 WIB.

[10] Wawancara Bersama Kasat Narkotika Yandra Kusuma Di Polres Kerinci, Rabu 7 Mei 2025, Pukul 10:00 WIB.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Penegakan hukum seharusnya diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut.

Kendala-kendala pemberantasan narkotika yang terjadi di wilayah hukum Polres Kerinci, penulis mewawancarai Kasat Narkotika Polres Kerinci, dari hasil wawancara dengan Bapak Yandra Kusuma jadi masih ditemui berbagai hambatan meskipun mereka melakukan upaya preventif. Meskipun penegak hukum telah melakukan berbagai upaya penegakan hukum menggunakan usaha atau tindakan preventif maupun represif tapi kami juga banyak mengalamai berbagai hambatan-hambatan dalam melaksanakan upaya penegakan hukum guna menekan angka peredaran narkotika ini.[11]

Pihak kepolisian terkadang mengalami kesulitan untuk membuktikan bahwa narkotika yang ada adalah "barang" milik pelaku tersebut. Karena dalam hal ini harus sesuai dengan apa yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dalam unsur pasalnya menyatakan bahwa narkotika itu harus ada padanya atau harus ada pada pelaku tersebut. Sementara, terkadang pelaku mampu mengecoh aparat penegak hukum sehingga narkotika tersebut tidak ada padanya, misalnya saja pada saat dilakukan penangkapan pelaku membuang barang bukti tersebut. Sehingga barang bukti tersebut tidak lagi ada padanya seperti yang terdapat pada salah satu unsur pasal yang terdapat dalam UU Narkotika. Barang haram tersebut hanya menjadi barang temuan dan ini menjadi salah satu kendala yang sering dijumpai di lapangan oleh pihak kepolisian.

Meskipun secara normatif penyidikan terhadap tindak pidana narkotika diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun dalam praktik pelaksanaannya di Polres Kerinci masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi teknis, struktural, maupun kultural. Kendala-kendala tersebut antara lain:[12] 1. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Polres Kerinci belum memiliki laboratorium forensik sendiri untuk menguji keaslian atau jenis narkotika. Proses pengujian harus dilakukan di laboratorium yang berada di luar wilayah, seperti di Jambi atau Palembang, yang memerlukan waktu dan biaya. Hal ini mengakibatkan tertundanya pengumpulan alat bukti secara sah dan memperlambat pelimpahan perkara ke tahap penuntutan. 2. Minimnya Koordinasi Antar Aparat Penegak Hukum Koordinasi antara penyidik Polres dengan jaksa penuntut umum sering kali tidak berjalan optimal, terutama dalam tahap pra-penuntutan. Hal ini menyebabkan berkas perkara kerap dikembalikan (P-19) karena tidak lengkap atau tidak sesuai dengan standar pembuktian. 3. Tekanan Sosial dan Intervensi Pihak Ketiga Dalam beberapa kasus, penyidikan terhadap pelaku narkotika diwarnai dengan tekanan dari pihak eksternal, baik dari keluarga tersangka, tokoh masyarakat, maupun oknum tertentu. Tekanan ini dapat memengaruhi independensi penyidik dalam menjalankan tugas secara profesional dan objektif, sehingga berpotensi menimbulkan penyimpangan kewenangan. 4. Rehabilitasi Banyak keluarga yang tidak melapor secara sukarela karena takut diproses hukum, padahal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjamin relatif bebas hukum bagi yang bersedia menjalani rehabilitasi. Kesadaran ini juga sering berkaitan dengan

[11] Wawancara Bersama Kasat Narkotika Yandra Kusuma Di Polres Kerinci, Rabu 7 Mei 2025, Pukul 10:00 WIB.

[12] Wawancara Bersama Kasat Narkotika Yandra Kusuma Di Polres Kerinci, Rabu 7 Mei 2025, Pukul 10:00 WIB.

paradigma yang keliru, banyak masyarakat sering menganggap rehabilitasi sebagai formalitas, bukan bagian nyata dari proses pemulihan .

Berdasarkan hasil penelitian dan pengumpulan data di lapangan, bahwa kendala penegakan hukum pada tahapan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Polres Kerinci lebih banyak bersumber dari kelemahan struktural dan kultural aparat penegak hukum, Secara normatif, kewenangan penyidik dalam menangani tindak pidana narkotika telah diatur secara jelas dalam **Pasal 75 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,** yang memberikan wewenang kepada penyidik Polri untuk melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

Namun dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kepolisian resort kerinci terdapat kendala yang di pengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut: a. Faktor hukum itu sendiri, yaitu peraturan perundang-undang yang mengatur tata tertib dalam masyarakat serta menjadi dasar bertindak bagi aparat penegak hukum. Penegak hukum akan berjalan dengan baik apabila aturan hukumnya jelas, konsisten, responsif, adil, jika peraturan hukum tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat atau mengandung kekaburan norma, maka proses penegakan hukum biasa terhambat atau bahkan menyimpang dari tujuan keadilan b. Faktor penegak hukum yaitu kurangnya personel penyidik juga merupakan salah satu hambatan atau kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum. Yang mana kita ketahui bahwa penyalahgunaan narkotika sekarang bukan hanya laki-laki saja tapi perempuan juga termasuk kedalamnya sehingga perlunya penambahan jumlah personel penyidik baik porsonel polisi laki-laki (polki) dan polisi Wanita (polwan) c. Faktor Sarana dan Prasarana Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang mendukung seperti laboratorium forensik, anggaran operasional yang tidak mencukupi tanpa sarana yang cukup, proses hukum akan terhambat, sehingga keterbatasan sarana dan fasilitas menjadi penghambat dalam proses penegakan hukum. d. Faktor masyarakat Kurangnya informasi yang diberikan oleh warga masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung mengetahui adanya suatu peredaran narkotika dan transaksi narkotika yang sedang berlangsung. karena peran masyarakat sangatlah penting saat melakukan pencegahan hingga pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkotika ini. e. Faktor Budaya, yaitu meliputi nilai-nilai, norma social, panangan hidup, adat istiadat dan tradisi yang hidup dalam masyarakat. Contoh budaya hukum yang terjadi di wilayah polres kerinci kurangnya koordinasi antara masyarakat dengan polres kerinci dan warga tahu ada pengedar maupun pemakai di lingkungan mereka tapi tidak melapor kerana takut di intervensi dari pihak keluarga si pemakai maupun si pengguna sehingga menjadi hambatan Polres Kerinci dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika.

3.3. Upaya Penegakan Hukum Pada Tahapan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kepolisian Resort Kerinci

Efektif atau tidaknya hukum adalah dengan melihat pada aparat penegak hukumnya. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Pada saat wawancara dengan Yandra Kusuma Kasat Narkotika Polres Kerinci dan AIPDA Dince Mulyaria Penyidik Narkotika Polres Kerinci.

Berdasarkan wawancara bersama Kasat Narkotika Polres Kerinci, ucap Yandra Kusuma, menjelaskan bahwa Penegakan hukum tindak pidana narkotika dilakukan dengan cara preventif maupun represif. Pertama, dimulai dari tindakan pencegahan (preventif) yang merupakan segala usaha atau tindakan yang bersifat untuk mencegah suatu pelanggaran

hukum melalui kegiatan antara lain dengan mengadakan penyuluhan dan pembinaan yang dilakukan oleh Satuan Narkoba bekerjasama dengan kampus-kampus serta masyarakat, kegiatan pemberian brosur yang dilakukan pada saat kegiatan penyuluhan dan pembinaan Narkotika dilaksanakan, mengadakan pengawasan di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan narkotika dan melakukan operasi-operasi kepolisian dengan cara berpatroli, Razia di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan narkotika.

Kasat Narkoba Polres Kerinci mengadakan operasi-operasi baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat operasi mendadak. Operasi rutin dilaksanakan setiap hari yaitu melalui pengawasan atau pengamatan di tempat-tempat yang rawan terjadinya penyalahgunaan narkotika dan kepolisian resort kerinci juga mengedepankan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika. Setelah tindakan preventif tidak berhasil maka dilakukan tindakan represif, yakni berbagai usaha atau tindakan yang memang dilakukan oleh aparat penegak hukum tertentu yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku jika terjadi suatu pelanggaran hukum. Tindakan represif ini dilakukan dengan cara melaksanakan tindakan hukum, diantaranya penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan.[13]

Upaya represif merupakan inti dari tugas dan wewenang kepolisian sebagai penegak hukum dalam kapasitasnya sebagai penyidik. Dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika, maka polisi sebagai penyidik memandang sama dengan tindak pidana yang lain. Artinya, dalam menangani tindak pidana ini penyidik menerapkan pula tindakan-tindakan hukum standar yang bersifat penyidikan, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan lain-lain sebagainya sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.[14]

Namun dalam pelaksanaan penyidikan tersebut, ada beberapa strategi yang diterapkan oleh jajaran Polres Kerinci dalam mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika, diantaranya adalah 1) Teknik *Observasi* yaitu "meninjau atau mengamati suatu tempat, keadaan atau orang untuk mengetahui baik hal-hal yang biasa maupun yang tidak biasa dan kemudian hasilnya ditangkan dalam suatu laporan. 2) Teknik *Surveillance* (pembuntutan) yaitu Pengawasan terhadap orang, kendaraan dan tempat atau obyek yang dilakukan secara rahasia, terus-menerus dan kadang-kadang berselang untuk memperoleh informasi kegiatan dan identifikasi oknum. 3) Teknik *Undercover Agent* (Penyusupan Agen) dimana petugas polisi melakukan penyusupan kedalam sasaran dengan cara membuat transaksi sendiri dengan anggota sindikat narkotika. 4)Teknik penyidikan melakukan peyerahan narkotika yang diawasi oleh aparat (*controled delivery*) maksudnya adalah petugas kepolisian bertindak sebagai pembeli sedangkan penjual adalah orang yang menjadi sasaran penyelidikan/penyidikan dan benda yang dibeli adalah narkotika. 5) Teknik pembelian secara terselubung atau dengan menyamar sebagai pembeli (*undecover buy*) maksudnya penyelidik menyembunyikan kedudukan sebenarnya sebagai penyelidik tetapi bertindak sebagai pecandu narkotika ataupun sebagai co-distributor dalam penyaluran narkotika.[15]

---

[13] Wawancara Bersama Kasat Narkotika Yandra Kusuma Di Polres Kerinci, Rabu 7 Mei 2025, Pukul 10:00 WIB.

[14] Wawancara Bersama Kasat Narkotika Yandra Kusuma Di Polres Kerinci, Rabu 7 Mei 2025, Pukul 10:00 WIB.

[15] Wawancara Bersama Penyidik Narkotika Aipda Dince Mulyaria di Polres Kerinci, Rabu 30 April 2025, 14:00 WIB.

4. Kesimpulan

Penegakan hukum di Polres Kerinci terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak sesuai dengan hasil wawancara karena masih terdapat kasus-kasus yang tidak diselesaikan oleh polres kerinci sehingga masih diperlukan peningkatan dalam hal **koordinasi kelembagaan, pemahaman aturan, dan pembentukan budaya hukum yang kuat,** agar penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, berkeadilan. Kendala dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Polres Kerinci meliputi keterbatasan jumlah dan kompetensi penyidik, kurangnya sarana penunjang seperti laboratorium forensik, lemahnya koordinasi antarpenegak hukum, serta adanya tekanan eksternal dan budaya hukum. Upaya yang dilakukan oleh Polres Kerinci meliputi peningkatan profesionalisme penyidik melalui pelatihan teknis, penguatan koordinasi dengan kejaksaan dan BNN, serta mendorong pelaksanaan asesmen terpadu bagi pengguna narkotika agar dapat diarahkan ke rehabilitasi. Namun, upaya ini masih berjalan parsial dan membutuhkan komitmen kelembagaan yang lebih kuat serta dukungan anggaran dan kebijakan lintas sektoral.

Daftar Pustaka

Buku

Bahder Johan Nasution, 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju : Bandung, Cet 2, hlm. 87.

Kusno adi, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Pres, Malang, hlm 9.

Muhammad Taufik Makarao, Suharil, Moh. Zakky, 2015, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 10

Marlina, Eva Valentina Manurung, 2024, *Community policing,* Pt Refika Aditama, Bandung, hlm 3.

Subagyo partodiharjo, 2009, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, esensi, Surabaya, hlm 7

Jurnal

Eva Achjani Zulfa & Sri B Praptadina, "Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Konflik Sosial: Kedudukan Peraturan Internal Kepolisian Dalam Penanganan Konflik Di Dalam Peraturan Perundang-undangan", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, No. 4, 2016, 544-545, hlm 538-551

Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman Sistem Hukum Dalam Prespektif Ilmu Sosial, https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/, diakses pada tanggal 5 Mei 2025

Wawancara

Wawancara Bersama Kasat Narkotika Yandra Kusuma Di Polres Kerinci, Rabu 7 Mei 2025, Pukul 10:00 WIB.

Wawancara Bersama Kasat Narkotika Yandra Kusuma Di Polres Kerinci, Rabu 7 Mei 2025, Pukul 10:00 WIB.
Wawancara Bersama Kasat Narkotika Yandra Kusuma Di Polres Kerinci, Rabu 7 Mei 2025, Pukul 10:00 WIB.
Wawancara Bersama Kasat Narkotika Yandra Kusuma Di Polres Kerinci, Rabu 7 Mei 2025, Pukul 10:00 WIB.
Wawancara Bersama Kasat Narkotika Yandra Kusuma Di Polres Kerinci, Rabu 7 Mei 2025, Pukul 10:00 WIB.
Wawancara Bersama Kasat Narkotika Yandra Kusuma Di Polres Kerinci, Rabu 7 Mei 2025, Pukul 10:00 WIB.
Wawancara Bersama Kasat Narkotika Yandra Kusuma Di Polres Kerinci, Rabu 7 Mei 2025, Pukul 10:00 WIB.

Wawancara Bersama Penyidik Narkotika Aipda Dince Mulyaria di Polres Kerinci, Rabu 30 April 2025, 14:00 WIB